



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5). |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;

3. Perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan tugas pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura;
4. Bidang Perikanan;
5. Bidang Peternakan;
6. Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
7. Bidang Penyuluhan;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan fungsi mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dinas yang menjadi tanggungjawabnya.

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kajian dan analisis terhadap semua program di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
7. Penyelenggaraan urusan sekretariat dinas, umum/perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas, penyusunan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan kajian dan analisis program serta penatausahaan keuangan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, penyiapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan umum, asset/perengkapan, dan kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap peningkatan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 11, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
2. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan kesejahteraan petani bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi pertanian;
5. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan, peningkatan ketahanan pangan bidang pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha penangkar benih/bibit tanaman pangan dan pemanfaatan balai benih pertanian;
- (2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan peningkatan kesejahteraan petani hortikultura, ketahanan pangan bidang hortikultura, peningkatan produksi pertanian hortikultura, pembinaan dan pengembangan usaha penangkar benih/bibit hortikultura dan pemanfaatan balai benih pertanian.

Bagian Keempat Bidang Perikanan

Pasal 15

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 15, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi, pengolahan dan usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan;
2. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pengembangan budidaya perikanan;
3. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan kesejahteraan petani dari bidang perikanan;
4. Penyusunan rencana penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan dari bidang perikanan;
5. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis bidang perikanan.

Pasal 17

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
- b. Seksi Budidaya dan Sumber Hayati Perikanan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi pengolahan dan usaha perikanan;
- (2) Seksi Budidaya dan Sumber Hayati Perikanan melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi pengolahan dan usaha perikanan.

Bagian Kelima Bidang Peternakan

Pasal 19

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan dan produksi peternakan, peningkatan kesejahteraan petani ternak, peningkatan ketahanan pangan, kesehatan hewan dan veteriner sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 19, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan veteriner;
2. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi hasil peternakan;
3. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
4. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan kesejahteraan petani dari bidang peternakan;
5. Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan dari bidang peternakan;
6. Pemantauan lalu lintas ternak dan unggas masuk dan keluar wilayah Kota Banjarbaru;
7. Pelaksanaan penyebaran pengembangan ternak, hijauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis, dan kemitraan;
8. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan program peningkatan produksi hasil peternakan, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, penyebaran pengembangan ternak, hujauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis dan kemitraan, pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak dan unggas keluar masuk wilayah Kota Banjarbaru;
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, inventarisasi, identifikasi, analisa kebutuhan pengadaan bahan obat dan alat kesehatan hewan, pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pemetaan penyakit, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan pemotongan hewan, obat hewan, perusahaan peternakan, pengujian daging, susu dan telur.

Bagian Keenam Bidang Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 23

Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap peningkatan dan pengembangan produksi usaha tani perkebunan dan pengembangan budidaya perlindungan tanaman perkebunan, kehutanan dan kawasan hutan lindung sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 23 Bidang Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan dan pengembangan produksi usaha tani perkebunan dan pengembangan budidaya perlindungan tanaman perkebunan, kehutanan dan kawasan hutan lindung;
2. Pembinaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program produksi usaha tani perkebunan dan pengembangan budidaya perlindungan tanaman perkebunan;
3. Pembinaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program produksi hasil hutan dan pemeliharaan kawasan hutan lindung;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dibidang Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 25

Bidang Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Perkebunan;
- b. Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi produksi usaha tani perkebunan dan pengembangan budidaya perlindungan tanaman perkebunan;
- (2) Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi produksi hasil hutan dan pemeliharaan kawasan hutan lindung.

Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan

Pasal 27

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 27, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
2. Pembinaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Pembinaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dibidang Penyuluhan.

Pasal 29

Bidang Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
- b. Seksi Pelatihan dan Pelayanan Penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- (2) Seksi Pelatihan dan Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan , pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan dibidang program produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangkeahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis;

- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- (4) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan , wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan , wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 39

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 40

Sekretaris dan Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan , wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Propinsi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor : 36 Seri D Nomor Seri 19

